

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK DAN PENGALAMAN INDONESIA DALAM STUDI KASUS

Jennifer Fransiska Salman

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial**

Abstract

Internasional law in its basic concept is intended to serve as legal framework for society of states.internasional law prescribes what is right and what is wrong:it also prescribes how state behaves toward one another;and it provides sanction.however,the above description is internasional law as understood in class room.in reality,internasional law is frequently used as a political instrument by states.it can be a instrument to exert pressure,instrument for intervening on other states domestic affairs without considered as violation and it can also be used to justify states'actions.The present article will describe how states have used internasional law on Indonesia as political instrument and how Indonesia have used internasional law to further national policy.

Key words : Internasional law,National policy,state

Abstrak

Hukum internasional dalam konsep dasarnya di maksudkan sebagai kerangka hukum yang melayani masyarakat dalam suatu negara.Hukum internasional menentukan apa yang benae dan apa yang salah,juga mengatur bagaimana negara-negara berperilaku terhadap satu sama lain,dan memberikan sanksi.tentu uraian tentang hukum internasional tersebut sebagaimana dipahami dalam ruang kelas.pada kenyataannya,hukum internasional sering di gunakan sebagai instrument politik oleh negara.Hukum ini dapat alat untuk menekan,instrument untuk melakukan intervensi di negara lain dalam hal urusan domestic tanpa dianggap sebagai pelanggaran dan juga dapat digunakan untuk membenarkan tindakan negara.Artikel ini akan menjelaskan bagaimana negara-negara telah menggunakan hukum internasional di Indonesia sebagai instrument politik dan bagaimana Indonesia telah menggunakan hukum internasional untuk melanjutkan kebijakan nasionalnya.

Kata kunci : hukum internasional,kebijakan nasional,negara.

Pendahuluan

Fungsi hukum internasional dalam konteks ilmu hukum, sebagaimana diuraikan dalam berbagai buku teks, dipahami sebagai suatu aturan atau kaedah yang berlaku bagi subyeknya. Fungsi tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari berbagai fungsi hukum internasional. Fungsi lain dari hukum internasional adalah sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dalam tulisan ini fungsi demikian dari hukum internasional akan disebut sebagai hukum internasional sebagai instrumen politik. Disini hukum internasional berfungsi sebagai alat atau instrumen yang harus dibedakan dengan hukum internasional sebagai suatu kaedah. Eksistensi hukum internasional yang berfungsi sebagai instrumen politik didasarkan pada realitas hubungan antar negara. Hubungan antar negara tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. Terlebih lagi di era global dimana batas fisik seolah tidak ada (*borderless*). Permasalahan yang dihadapi oleh satu negara akan bersinggungan dengan kedaulatan negara lain, seperti masalah perdagangan internasional, perang melawan terorisme, masalah lingkungan hidup dan masalah hak asasi manusia (HAM). Suatu negara akan menggunakan berbagai instrumen politik, seperti ketergantungan ekonomi, ketergantungan dalam masalah pertahanan, dan hukum internasional untuk mengenyampingkan halangan kedaulatan negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Tulisan ini hendak menggambarkan bagaimana hukum internasional dimanfaatkan sebagai instrumen politik oleh negara. Untuk mengkongkritkan permasalahan maka pengalaman Indonesia akan dijadikan sebagai studi kasus. Disini akan diperlihatkan bagaimana negara asing atau organisasi internasional menggunakan hukum internasional terhadap Indonesia agar menuruti kehendaknya. Selanjutnya, juga akan diperlihatkan bagaimana Indonesia telah memanfaatkan hukum internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam tulisan ini diargumentasikan bahwa Indonesia masih belum optimal dalam memanfaatkan hukum internasional sebagai instrumen politik dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwa hukum internasional perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh para diplomat dalam menjalankan tugasnya.

Pembahasan

a. Pemanfaatan hukum internasional

1.1. Tiga bentuk pemanfaatan

Dalam konteks masyarakat internasional, hukum internasional kerap dimanfaatkan oleh negara sebagai instrumen untuk mencapai suatu kepentingan, apakah secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi internasional. Pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen politik paling tidak ada tiga yang beranjak pada tiga keadaan. Berikut akan dibahas satu persatu ketiga pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen politik.

1.2. Sebagai penguubah konsep

Hukum internasional sebagai instrumen politik memiliki manfaat untuk mengubah atau memperkenalkan suatu ketentuan, asas, kaedah ataupun konsep. Manfaat ini berangkat dari kenyataan bahwa hukum internasional dibentuk oleh negara. Oleh karenanya negara dapat memanfaatkan hukum internasional untuk mengubah atau memperkenalkan suatu konsep. Konsep ini bila diterima oleh mayoritas masyarakat internasional akan memiliki daya ikat. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meng-akomodasi suatu konsep baru ke dalam perjanjian internasional. Tentu ini tidak berarti bahwa satu negara dalam waktu singkat dapat melakukannya. Pembentukan atau mengamandemen perjanjian internasional memerlukan proses dan waktu. Sebagai contoh, Australia, Jepang, Jerman dan beberapa negara lain menghendaki adanya perubahan pada keanggotaan Dewan Keamanan Perserikatan

Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Kehendak ini merupakan konsep baru dari konsep yang selama ini dianut.

1.3. Sebagai Sarana Intervensi Urusan Domestik

hukum internasional menjadi instrumen politik bertolak pada keinginan negara demi kepentingan nasionalnya untuk turut campur dalam urusan domestik negara lain tanpa dianggap sebagai pelanggaran. Untuk keperluan ini sudah tidak dapat lagi ditempuh cara-cara berupa ancaman atau penggunaan kekerasan, ataupun dilakukan atas dasar hubungan antara penjajah dengan pihak yang dijajah.

1.4. Sebagai alat Penekan

hukum internasional menjadi instrumen politik bertolak pada keinginan negara demi kepentingan nasionalnya untuk turut campur dalam urusan domestik negara lain tanpa dianggap sebagai pelanggaran. Untuk keperluan ini sudah tidak dapat lagi ditempuh cara-cara berupa ancaman atau penggunaan kekerasan, ataupun dilakukan atas dasar hubungan antara penjajah dengan pihak yang dijajah.

- b. Pemanfaatan Hukum Internasional oleh Negara Maju terhadap Negara Berkembang.
Hukum internasional dimanfaatkan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk dua hal. Pertama adalah untuk turut terlibat dalam kebijakan dalam negeri negara berkembang. Kedua dalam rangka menekan negara berkembang untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan dari negara maju. Perjanjian internasional kerap digunakan oleh negara maju untuk melakukan intervensi terhadap masalah domestik negara berkembang. Intervensi yang dilakukan tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya. Kebanyakan negara maju yang merupakan negara barat membungkus kepentingannya dengan hukum internasional. Sebagaimana dikatakan oleh Cassese. Dalam masalah lingkungan hidup, negara maju-pun turut campur dalam urusan domestik negara berkembang. Ini dilakukan mengingat negara maju menganggap negara berkembang dalam melakukan pembangunan ekonominya kurang memperhatikan masalah lingkungan hidup, bahkan cenderung menimbulkan eksekusi yang menjurus pada kerusakan. Padahal kerusakan lingkungan di satu tempat akan berakibat pada dunia secara keseluruhan. Oleh karenanya salah satu upaya mencegah perusakan ini adalah mempengaruhi negara berkembang dalam mengambil kebijakan yang berimplikasi pada lingkungan hidup. Salah satu upaya negara maju untuk turut campur dalam tiga isu diatas adalah dengan memanfaatkan perjanjian internasional. Perjanjian internasional akan dirancang oleh negara maju yang esensinya akan berpengaruh pada kebijakan dan hukum nasional dari negara berkembang. Untuk mencegah kebijakan menutup pasar oleh negara berkembang maka dibuat perjanjian internasional yang berimplikasi pada liberalisasi perdagangan internasional. Untuk mencegah tindakan yang melanggar HAM oleh pemerintahan negara berkembang maka dibuat perjanjian internasional yang melarang tindakan-tindakan tertentu.
- c. Pemanfaatan Hukum internasional oleh Indonesia
Indonesia dalam banyak kesempatan telah menggunakan Hukum internasional sebagai instrumen politik. Ada yang berhasil tetapi lebih banyak yang tidak berhasil. Pertama, Indonesia telah memanfaatkan hukum internasional untuk memperkenalkan konsep baru demi kepentingan nasionalnya. Dalam konteks ini, Indonesia berhasil memperkenalkan konsep negara kepulauan (archipelagic state). Perjuangan Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Deklarasi Djoeanda pada tanggal 13 Desember 1957. Konsep negara kepulauan berikut berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Keberhasilan memanfaatkan hukum internasional ini ditunjang oleh pemikiran yang logis, konsistensi perjuangan di forum internasional dan diplomasi yang gigih. Namun perjuangan Indonesia untuk mengubah konsep yang

selama ini dianut oleh masyarakat internasional dibidang hukum angkasa berakhir dalam suatu kegagalan. Kegagalan Indonesia untuk menekan AS karena semata-mata mengandalkan kewajiban AS untuk memberi akses. Indonesia seharusnya menggunakan argumentasi hukum internasional lainnya sebagai bargaining chips. Beberapa diantaranya adalah keharusan negara untuk bekerjasama dengan negara lain dalam perang melawan teror berdasarkan resolusi DK-PBB dan kewajiban Indonesia untuk mendampingi Hambali sepanjang Hambali masih dianggap warga negara Indonesia menurut hukum Indonesia. William Nessen dimana Indonesia memberi akses kepada perwakilan AS untuk menemuinya. Namun demikian harus diakui dalam menekan Swedia dan AS, kegagalan Indonesia pada tingkat tertentu disebabkan oleh karena Indonesia tidak memiliki instrumen lain, selain hukum internasional, dalam melakukan tekanan. Instrumen lain yang bisa digunakan adalah ketergantungan ekonomi, menjadikan suatu masalah menjadi masalah bersama antar negara, kekuatan militer dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Sadar ataupun tidak, hukum internasional telah lama dimanfaatkan sebagai instrumen politik demi mencapai kepentingan nasional oleh negara. Tulisan ini telah menguraikan bagaimana hukum internasional dijadikan instrumen politik. Sudah sewaktunya Indonesia lebih aktif dalam memanfaatkan hukum internasional sebagai instrumen politik untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Para praktisi tidak seharusnya terbuai dengan pemahaman hukum internasional sebagai tertib hukum bagi masyarakat internasional seperti apa yang dipahami oleh para mahasiswa

Saran

1. Saran saya agar Indonesia lebih memanfaatkan lagi hukum internasional yang sudah ada ini agar hukum di Indonesia dapat yang Namanya keadilan dan lebih memahami lagi hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Boer Mauna, 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: alumni
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- MANGKU, Dewa Gede Sudika, 2020. *PENGANTAR HUKUM INTERNASIONAL*. Penerbit Lakeisha,
- Nadilla, S. (2020). KRISIS COVID-19: *PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PANDEMI: (Covid-19 Crisis: An International Law Perspective to Pandemics)*. *Majalah Hukum Nasional*, 50(2), 261-280. <https://doi.org/10.33331/mhn.v50i2.65>
<http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/view/6>
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).